

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Negara Republik Indonesia menjamin setiap kehidupan warga negaranya, baik dalam bidang politik, pendidikan dan keamanan. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, termasuk pembinaan anak, erat sekali kaitannya dengan penumbuhan nilai-nilai seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini bukanlah merupakan suatu proses sesaat, melainkan suatu proses yang panjang yang harus dimulai sedini mungkin, yaitu sejak masa anak-anak¹.

Hubungan agama dengan negara menjadi bahan perbincangan yang tak pernah kering dalam sejarah umat manusia. Keduanya memiliki misi yang sama dalam kehidupan “profan”, yakni merealisasikan kebahagiaan hidup di dunia, menciptakan kemaslahatan bersama serta mengatur hubungan sesama umat manusia (hablum minan-naas). Bahkan, ia juga mampu menerawang pada persoalan “transendental” yang mengantarkan manusia untuk meyakini adanya power diluar alam kosmologi, yaitu Tuhan².

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan

¹DR.Ahmad, *Tafsir Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, 2011

²Prof.DR. KH. Aqiel Siradj, MA. *Islam Kebebasan* No. 297.62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 (Amandemen) dinyatakan pada ayat berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12, yaitu berbunyi: Ayat (1) “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak : Huruf (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama³”. Hal ini sejalan dengan pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;⁴

Konvensi Internasional menyebutkan, bahwa dalam negara kesejahteraan pemerintahnya bertanggung jawab untuk menggunakan pendapatan negara untuk membiayai 5 (lima) hal, yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Penyelenggaraan Negara
4. Pertahanan Negara
5. *Basic Infrastruktur*⁵

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yaitu: Pasal (8) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan pada dasarnya adalah upaya terus menerus yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan peserta didik dalam mempersiapkan mereka agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Pendidikan diyakini sebagai institusi yang strategis untuk penanaman nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, solidaritas, toleransi, kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

⁴Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta : 2002).

⁵Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, BP Cipta Jaya, Jakarta : 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama menempati posisi strategis yaitu mempunyai relevansi dengan pendidikan bangsa yang seutuhnya yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan agama merupakan pondasi moral bangsa, sebab moralitas, mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat bersumber dari agama, nilai-nilai agama dan norma-norma agama dalam bentuknya sebagai ahklak mulia.⁶

Hal ini kita berarti harus memecahkan banyak persoalan dan permasalahan yang menyangkut harkat dan martabat umat manusia bangsa Indonesia. Untuk menjawab dan memecahkan persoalan ini pendidikan merupakan kunci yang utama. Tiada suatu kemajuan untuk peningkatan hidup didalam peradaban tanpa adanya kemajuan atau peningkatan dalam usaha pendidikan.⁷ Terlihat dalam sejarah pendidikan yang panjang tidak hanya bangsa kita saja tetapi juga dunia, mencatat betapa pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan peradaban manusia.⁸

Pengaruh kemajuan modernisasi dan globalisasi dengan muatan positif dan negatifnya datang secara bersamaan pada saat berlangsungnya alih generasi, sehingga membuat tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa ini menjadi semakin berat, meluas dan kompleks dalam era global

⁶ Abdul Rahman saleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, Raja Grafindo, Jakarta : 2005), h. 10.

⁷ Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Bumi Aksara, Jakarta : 1990), hlm vii-viii

⁸ Metode perdata, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta : 1997), h. 108-109.

dimana arus-arus informasi secara virtual bebas keluar masuk di wilayah semua negara.

Globalisasi yang semakin melebar telah mengaburkan batas-batas politik, ekonomi dan sosial budaya antar bangsa menjadi transparan, globalisasi telah menimbulkan persaingan antar bangsa yang sangat tajam terutama dalam bidang ekonomi dan serta iptek, hanya negara yang unggul dalam bidang ekonomi dan penguasaan iptek sajalah yang akan mengambil manfaat besar bagi globalisasi.

AFTA, APES, dan WTO tidak menunggu Indonesia siap, *cooperation* dan akan membawa *completion*, persaingan antar negara dan persaingan utama-utama adalah persaingan mutu sumber daya manusia.⁹ Masalah apapun yang terjadi dimuka bumi ini, apakah itu politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan sebagainya pemeran yang paling strategis adalah manusia.

Proses dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini dan perkembangan lingkungan strategis berakibat terjadinya perubahan dan kemajuan, baik langsung maupun tidak langsung.¹⁰ Perubahan bukan hanya sebatas fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perubahan sosial yang mengandung kekuatan penuh dengan dinamika yang menyangkut tata nilai, sikap, dan tingkah laku tertentu. Dalam proses perubahan ini keadaan masyarakat umumnya rawan, karena nilai-nilai lama mulai ditinggalkan, sedangkan nilai-nilai baru mulai melembaga.

⁹Awaloedin Djamin, *Pendidikan Nasional Memerlukan Reformasi Menyeluruh dan Terpadu*, Grasindo, Jakarta : 2002), h. 95.

¹⁰Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Himpunan Modul Sosialisasi Kebangsaan, h. 168.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh komponen bangsa perlu mengembangkan jati diri bangsa (*nation and character building*), dengan memperkuat yang baik dan mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern, tetapi tidak bergeser dari watak dan moralitas bangsa sendiri. Upaya penumbuhan kembangan nilai-nilai moral dan akhlak, budi pekerti luhur menjadi keharusan sejalan dengan cita-cita bangsa yang luhur seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV, “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.¹¹ Yang mengamanatkan untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara adalah melalui sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh dan menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendapatkan pendidikan agama merupakan *legal right* yaitu hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku dijamin oleh Undang-undang. Hal ini diketahui dan dihormati oleh dunia internasional, Indonesia sebagai bahagian dari masyarakat dunia telah berupaya mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan pula bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*matchstaat*) belaka, hal ini mewujudkan *supremacy of law*.

Seperti yang penulis perhatikan yaitu di kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Dalam hal pendidikan formal pada SMP Negeri 10 Pekanbaru yang

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

notabene siswanya berasal dari berbagai macam agama yang dianut. Baik yang beragama islam, Kristen Katolik, Protestan, dan budha. Dimana setiap siswanya berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing siswa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Dengan Agama Yang Dianut Pada SMP Negeri 10 Pekanbaru, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP Negeri 10 Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Tentang Sistem Pendidikan Nasional?
2. Apa saja faktor penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP Negeri 10 Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sabagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP Negeri 10 Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui sampel penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan hak untuk mendapatkan hak pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP Negeri 10 Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menerapkan sebagian pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi pengambilan ilmu pengetahuan.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sarjana hukum.
4. Untuk menambah bahan bacaan dan sebagai sumbangsih panulis terhadap almamater.

E. Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitan hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitis hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹² Adapun dalam hal ini penulis melakukan analisa pelaksanaan hak untuk mendapat pendidikan agama sesuai dengan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, UII Press, Jakarta; 1982, h. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama yang dianut di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kota Pekanbaru. Sifat penelitiannya *Analisis Deskriptif* yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu Undang-Undang tertentu di masyarakat dan dalam penelitian nanti untuk melukiskan atau menggambarkan suatu hal di daerah tertentu yang mempunyai data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah sepenuhnya dilakukan di SMP Negeri 10 Pekanbaru Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Adapun alasannya penulis melihat banyak hal yang menarik untuk diteliti dari kota tersebut. Pemilihan SMP Negeri 10 sebagai tempat penelitian karena Kota Pekanbaru merupakan Kota Provinsi Riau yang dari masyarakat yang plural baik dari segi suku maupun agama atau aliran kepercayaan, disamping itu juga memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian baik dari segi kemudahan memperoleh data, waktu maupun dana.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹³ Yang menjadi objek populasi pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru, Siswa SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002),, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti.¹⁴ adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan secara sensus artinya melibatkan seluruh populasi yang ada sebagai responden.
2. Untuk Siswa SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru penulis menggunakan teknik Purposive sampling artinya pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya berikut tabel populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2003,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

| No. | Responden | Populasi | Sampel | % |
|-----|---|----------|--------|-----|
| 1. | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Kepsek SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Siswa SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru | 1.037 | 60 | 4,2 |
| | - Islam | 870 | 20 | |
| | - Katolik | 40 | 10 | |
| | - Protestan | 104 | 20 | |
| | - Budha | 23 | 10 | |

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode *observasi* (pengamatan) dan Interview (wawancara) mengenai pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP.N 10 Pekanbaru, kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti : UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Media Cetak dan elektronik serta pendukung lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP Negeri 10 Pekanbaru kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.

b. Wawancara (interview)

Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah responden menggunakan metode *non-structure* yaitu penulis tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.¹⁵ Penulis bebas menanyakan berbagai pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekanbaru, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Pekanbaru, dan siswa SMP Negeri 10 Pekanbaru.

c. Kusioner

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.

d. Kajian Pustaka

¹⁵ Burha Ashshofa, *Metode Penelitian hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta : 2004), h.96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kategori penelitian sosiologis digunakan untuk memperoleh data skunder guna mendukung data primer.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah analisis *Kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁶Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas disini maka penulis akan menyusunnya secara sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfa'at penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum..* Op.cit, h. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam bab ini penulis akan menjelaskan atau menerangkan tentang SMP Negeri 10 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Didalam bab ini merupakan bab kajian pustaka yang akan dikemukakan didalamnya adalah tinjauan umum tentang Pelaksanaan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Dengan Agama Yang Dianut .

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Didalam bab ini akan dijelaskan bagaimana Pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut pada SMP Negeri 10 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi factor penghambat dalam pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama.

BAB V PENUTUP

Didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.